

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT
SEMESTER I TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi Kementerian/Lembaga baik pusat dan daerah.

Keterbukaan informasi publik (KIP) di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memegang peranan strategis dalam mendukung pembangunan daerah khususnya upaya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi peningkatan perekonomian daerah. Keterbukaan informasi publik memudahkan pelaku usaha dalam mengakses kebijakan di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga meningkatkan pemahaman pelaku usaha yang pada akhirnya menciptakan kemampuan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa yang menopang industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan akses kepada wisatawan terhadap informasi yang dibutuhkan untuk berwisata di Provinsi NTT.

Keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, sehingga mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada akhirnya menciptakan *good and clean governance* (kepemrintahan yang baik dan bersih) dilingkungan pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Salah satu wujud komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai salah dokumen pelaksanaan KIP lingkup Dinas Parekraf NTT.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Sebagai bahan pelaporan perkembangan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT meliputi rincian kegiatan, hasil pelaksanaan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebelumnya.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara di BB POM di Yogyakarta berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT;
5. Keputusan Kepala Dinas Parekraf NTT Nomor 400.13.3/1/Parekraf/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Dinas Parekraf Provinsi NTT Tahun 2024
6. Keputusan Kepala Dinas Parekraf NTT Nomor 000.8.3.2/30/Parekraf/IX/2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Parekraf Provinsi NTT
7. Keputusan Kepala Dinas Parekraf NTT Nomor 000.8.3.4/1/Parekraf/III/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Parekraf NTT Tahun 2024

II. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, setiap Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus mendorong terciptanya *clean and good governance*, sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT berkewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dikerjakan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Menurut jenisnya, informasi keterbukaan publik dibagi menjadi 4 yaitu: 1) informasi yang tersedia setiap saat; 2) informasi yang diumumkan serta merta; 3) informasi yang diumumkan secara berkala; dan 4) Informasi yang dikecualikan.

Dinas Parekraf NTT telah melakukan keterbukaan informasi berpedoman pada berbagai regulasi keterbukaan informasi publik termasuk Peraturan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT dan Keputusan Dinas Nomor 400.13.3/1/Parekraf/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Dinas Parekraf Provinsi NTT Tahun 2024.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Parekraf Provinsi NTT, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, maka telah dilakukan sejumlah penyampaian informasi dan pemutakhiran data terkait informasi publik yang dimuat dalam berbagai media

yang ada seperti website parekrafntt.id dan media sosial yang ada. Penyampaian dan pemutakhiran data dan informasi tersebut dapat dilakukan baik secara harian, mingguan, bulanan, per enam bulan, maupun tahunan. Sampai dengan Semester I Tahun 2024 telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu

1. Telah melakukan penyampaian informasi publik dalam media sosial sebagai berikut:
 - a. Publikasi informasi berupa berita, artikel, informasi wisata dan event kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT baik yang dilakukan langsung oleh Dinas Parekraf NTT maupun pihak lain. Informasi tersebut yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2024 sebanyak 756 publikasi informasi, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Berita dan artikel sebanyak 8 (delapan) di web site dinas : parekrafntt.id. Kemudian untuk informasi destinasi wisata sudah diinput sebanyak 110 informasi destinasi wisata di 22 kabupaten / kota.
 - 2) Instagram : tourism.ntt sebanyak 121 postingan;
 - 3) Facebook : 102 postingan;
 - 4) Twitter sebanyak 350 postingan tweet sejak April -Juni
 - 5) Youtube sebanyak 67 unggahan.
 - b. Telah dilakukan up dating dokumen informasi publik yang dilakukan dengan pembentukan tim PPID yang bertugas mendukung lancarnya layanan informasi publik Tahun 2024, standar pelayanan publik tahun 2024. Kemudian pembaharuan dokumen informasi secara berkala seperti laporan Kinerja.
2. Telah dilakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat baik perseorangan maupun instansi/lembaga pemerintah dan swasta yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di NTT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

NO	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIKABULKAN		JUMLAH PEMOHON DITOLAK	ALASAN PERMINTAAN DITOLAK/DIKABULKAN		
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	BELUM DIDOKUMENTASIKAN	TIDAK DIKUASAI
1.	JANUARI	3	3	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	2	2	--	--	--	--	--
3.	MARET	2	2	-	-	-	-	-
4.	APRIL	2	2	-	-	-	-	-
5.	MEI	4	4	-	-	-	-	-
6.	JUNI	2	2	-	-	-	-	-
	JUMLAH	15	15	-	-	-	-	-

Sumber: Disparekraf NTT, 2024

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemohon Informasi Semester I 2024

NO	PEMOHON	ALAMAT	URAIAN KEBUTUHAN INFORMASI	TANGGAL PERMINTAAN
1	Gilberto D.A da Silva		Kebutuhan data Penelitian	Januari 2024
2	Maria D.C.F. Manek		Kebutuhan data Penelitian	26 Januari 2024
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Kupang	Data Realisasi Anggaran Responsi Gender (ARG) Dinas Parekraf NTT	Surat Nomor DP3A.3.1/009/43/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 Perihal Permintaan data Realisasi ARG
4	BPS NTT	Kupang	Data Akomodasi per Kab/Kota se-NTT	Surat Nomor B.027/53540/VS.310/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 Perihal Permintaan data direktori Jasa Akomodasi per Kab/Kota se-NTT
5	Yuyun Sahdila		Kebutuhan data Penelitian	Februari 2024
6.	Maria A. Dae		Kebutuhan data Penelitian	Maret 2024
7	Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kupang	Data e SAKIP reviu Dinas Parekraf NTT agar disampaikan melalui inputan pada aplikasi esr.menpan.go.id. Data – data yang diperlukan antara lain RPD Pemprov NTT, Renstra PD, IKU PD, Renja /RKT Dinas	Surat Nomor 000.6.8.3/20/BO/3.1 tanggal 21 Maret 2024 Perihal Penginputan data e SAKIP reviu

			Parekraf NTT 2024, Pohon Kinerja / Cascading PD dan Laporan Monev Rencana Aksi 2024	
8.	Yohanes N. G. Loy		Kebutuhan data Penelitian	April 2024
9.	Anissa C. Redgina		Kebutuhan data Penelitian	April 2024
10.	Petrus Jilbert M. Pulla		Kebutuhan data Penelitian	Mei 2024
11.	Serdiana Tapatab		Kebutuhan data Penelitian	Mei 2024
12.	Maria Y. Klau		Kebutuhan data Penelitian	Mei 2024
13.	Yulianus Lama		Kebutuhan data Penelitian	15 Mei 2024
14.	Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kupang	Permintaan data hasil pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Dinas Parekraf NTT Tahun 2023	Surat Nomor 000.6.8.3/35/BO/3.1 tanggal, 3 Juni 2024 Perihal Pelaksanaan Evaluasi AKIP
15.	Bank Indonesia Perwakilan NTT	Kupang	Topik FGD untuk Materi Pariwisata seperti data terkini pembangunan pariwisata NTT, Program prioritas pembangunan pariwisata NTT tahun 2024, PAD sektor pariwisata 2024, isu strategis pariwisata dan saran kebijakan kepada pemerintah pusat.	Surat Nomor 26 /478/Kpa/Srt/B tanggal, 7 Juni 2024 Perihal Undangan narasumber FGD

Sumber: Disparekraf NTT, 2024

Berdasarkan tabel pelayanan di atas, sampai Semester I Tahun 2024 belum ada permohonan data dan informasi yang ditolak dan sampai pada tahap sengketa.

Disamping penyampaian informasi publik dengan penyediaan sejumlah dokumen informasi publik sesuai permintaan yang masuk melalui administrasi surat, juga telah ada permintaan penyampaian informasi publik yang disampaikan dalam bentuk permohonan untuk menjadi narasumber di beberapa acara / kegiatan. Informasi yang disampaikan terkait pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif baik di Kupang maupun di luar kota kota dan luar NTT, secara langsung maupun secara daring.

3. Telah dilakukan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara langsung antara lain Kegiatan Coffee Morning pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Lobby Kantor Dinas Parekraf NTT. Peserta yang diundang antara lain para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif (pihak Swasta) dan lembaga perbankan seperti BI dan Bank NTT. Pada kegiatan ini Kadis Parekraf Provinsi NTT menyampaikan kondisi hasil pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif NTT beserta potensi pengembangannya,

strategi dan kebijakan serta dan berharap adanya dukungan kolaborasi dari semua pihak untuk ambil bagian / berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung.

Kemudian pelayanan data dan informasi terkait kegiatan penyusunan tugas akhir Mahasiswa an. Satria J.P. Rapandaka (NIM 71170212) Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana Jogjakarta menyampaikan progres penyusunan tugas Akhir /Skripsi dengan judul : Redesign dan Evaluasi Web Site Dinas Parekraf Provinsi NTT tanggal 20 Maret 2024 bertempat di ruang perencanaan/eks PDE.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Semester I (Januari s/d Juni) tahun 2024, terkait dengan permohonan informasi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa semua permohonan Informasi dari masyarakat dapat diselesaikan pada Semester I (100%). Namun terdapat beberapa dokumen informasi berkala yang belum dapat dilakukan up dating mengingat penyusunan dokumen tersebut masih menunggu data hasil audit dari pihak internal dan eksternal seperti dokumen laporan keuangan hasil audit. Sementara untuk perubahan dokumen Perjanjian Kinerja 2024 belum dilakukan karena belum ada petunjuk lebih lanjut dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. Dokumen – dokumen tersebut akan diperbarui pada Semester II 2024 nanti.

Dokumen informasi publik yang telah dilakukan pembaharuan secara berkala (tiap tahun) sebagai berikut:

No	Nama Informasi	Kegiatan Pembaharuan
1	Dokumen D P A S K P D dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	up dating D P A S K P D dan DIPA 2024 dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT
2	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja dalam bentuk LKPJ, LKIP, LPPD dan Laporan Tahunan 2023 di website dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT
3	Laporan Tahunan	up dating laporan tahunan 2023 dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT
4	Buku Database Pariwisata dan Ekraf NTT	up dating Buku Database 2023 dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT
5	Laporan Keuangan	up dating laporan keuangan terkait realisasi anggaran 2024 sudah ada dalam laporan bulanan dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT
6	Laporan Penerimaan PAD	up dating laporan tersebut sudah termuat dalam laporan bulanan dan untuk kemudahan akses disiapkan link informasi https:// bit.ly/parekrafNTT

Terkait penyampaian informasi publik secara berkala belum dapat disampaikan dalam laman web site parekrafntt.id karena adanya keterbatasan menu. Untuk itu telah disiapkan link informasi [https:// bit.ly/parekrafNTT](https://bit.ly/parekrafNTT) yang memuat semua data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Parekraf NTT. Sehingga para pemohon informasi (perseorangan / instansi) dapat langsung akses data dengan mudah dan cepat informasi yang dibutuhkan. Sementara penyiapan link ini juga memudahkan penyediaan kebutuhan

data dan informasi internal Dinas Parekraf NTT.

Sementara laman parekrafntt.id menyajikan data umum seperti profil organisasi, artikel baik berita kegiatan, gallery event pariwisata dan ekraf, serta informasi destinasi wisata NTT. Mengingat keterbatasan menu yang ada pada lama yang ada sekarang maka telah disepakati untuk dilakukan perbaikan dalam bentuk mengganti web site / laman Dinas dengan yang baru. Web site lama sendiri telah dinonaktifkan/dimatikan sejak tanggal 8 Agustus 2024.

Target kinerja untuk Keterbukaan Informasi Publik Dinas Parekraf NTT sesuai Perjanjian Kinerja Plt. Kadis Parekraf Provonsi NTT dengan Pj. Gubernur NTT yang ditandatangani tanggal 20 Februari 2024 adalah **Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99)**.

Beberapa aspek yang diperlukan agar dapat mencapai target untuk kategori Menuju Informatif antara lain :

Aspek	Pelaksanaan
1. Penyediaan Informasi publik	Telah disediakan informasi publik yang meliputi Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, tersedia secara berkala dan Informasi yang dikecualikan. Daftar informasi publik disiapkan dalam bentuk Keputusan pimpinan dinas
2. Pelayanan Informasi publik	<ul style="list-style-type: none">• Telah dibentuk tim peneglola informasi publik atau PPID yang didukung dengan Tim Pengelola Web site dan media Sosial• Telah disiapkan dukungan pelayanan informasi publik baik secara fisik non fisik. Fisk meliputi penyediaan ruangan Sentra Pelayanan Terpadu, SOP terkait informasi publik dan dokumen register pelayanan imformasi publik• Dokumentasi pelayanan publik
3. Pengumuman Informasi Publik	Pengumuman Informasi publik dilakukan melalui web site dinas (parekafntt.id), Media sosail Dinas dan link https://bit.ly/parekrafNTT
4. Pengembangan Web site dan Media Sosial	Dinas telah memiliki web site dan Media sosial Website : parekrafntt.id (8 Agustus 2024 berhenti dan akan diganti web site inas yang baru yang diharapkan operasional pada bulan Septemebr 2024) Instagram: tourism.ntt Youtube : Dinas Parekraf NTT Twitter : @ disparekrafNTT Facebook : Dinas Parekraf NTT

B. Permasalahan

Berdasarkan Evaluasi yang dilakukan pada Semester I tahun 2024, terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Dinas Parekraf Proovinsi NTT sebagai berikut:

1. Keterbatasan menu pada web site parekrafntt.id untuk menyampaikan informasi publik secara lengkap dan tidak dapat diperbaiki atau dikembangkan.
2. Informasi publik terkait profil destinasi wisata dan kegiatan dinas belum banyak dipublikasikan melalui web site dinas dan lebih banyak pada media sosial seperti instagram dan facebook
3. Pendataan hasil pelayanan informasi publik belum dilakukan dengan baik.

C. Saran

1. Perbaiki web site dinas. Terkait hal ini web site lama (parekrafntt.id) telah dihentikan pada 8 Agustus 2024 dan disepakati untuk dibuat web site dinas yang baru dan sementara dalam proses pembuatan.
2. Informasi kegiatan dinas dan kegiatan yang diikuti dinas perlu juga disampaikan melalui media web site dinas yang baru nanti dengan mengaktifkan peran dari Pengelola PPID dan Tim Web site / Media Sosial di setiap bidang untuk menghasilkan berita informasi publik yang diikuti atauy menajdi tupoksi masing-masing bidang.
3. Penyiapan aplikasi atau link khusus untuk pendataan hasil pelayanan informasi publik agar semakin terdokumentasikan dengan baik.

IV. PENUTUP

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas di masing-masing unit satuan kerjanya. Untuk itu seluruh anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus memiliki pengetahuan dan keseragaman pemahaman terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi publik sebagai wujud *good governance* terus dilaksanakan oleh Dinas Parekraf Provinsi NTT sebagaimana mestinya, sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat terealisasi. Keterbukaan informasi ini merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Kupang, 19 Agustus 2024

PPID Pembantu
Dinas Parekraf Provinsi NTT



Drs. Naftaly S. Huky, M.Pub.Pol
NIP 197711261996121001

Paraf Hirarki	
Perencana Madya	